



## **PENETAPAN**

Nomor 0000/Pdt.P/2022/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh;

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 03 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor 1000/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 03 November 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Juhairiyah binti Murakip pada tanggal 06 Maret 2007 di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 063/09/III/2007 tanggal 06 Maret 2007;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Juhairiyah binti Murakip dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;
  - a. Anaknya Asli;
3. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon dengan Juhairiyah binti Murakip pergi ke luar negeri yakni di Malaysia akan tetapi istri Pemohon hingga saat ini masih berada di Malaysia;
4. Bahwa Pemohon dengan isrti Pemohon Juhairiyah binti Murakip membeli sebidang tanah dengan akta jual beli Nomor: 225/2020, persil :74, Kelas: D II, Luas 540 m2,terletak di Desa Tangsil Kulon, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;

1 Hal 1 dari 9 hal Pen. Nomor 1000/Pdt.P/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon bermaksud akan memberikan tanah dan balik nama sertifikat tanah tersebut kepada anak Pemohon Fayuzah, perempuan, Bondowoso 29 Juni 2008;

6. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama Fayuzah, perempuan, Bondowoso 29 Juni 2008 masih belum dewasa (21 tahun), maka untuk mengurus administrasi Pembuatan Sertifikat Akta tanah perlu penetapan kekuasaan orang tua dari pengadilan agama;

7. Bahwa oleh karena itu istri Pemohon Juhairiyah binti Murakip saat ini belum bisa pulang ke Kabupaten Bondowoso, akan tetapi istri Pemohon telah menyetujui akan maksud Pemohon untuk melakukan pemberian tanah serta balik nama tanah terhadap ketiga anak Pemohon, hal ini sebagaimana terlampir surat kuasa An. Juhairiyah binti Murakip. (sebagaimana terlampir);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ketiga anak Pemohon yang bernama Fayuzah, perempuan, Bondowoso 29 Juni 2008 Berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tua untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
3. Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul kepada pemohon;

## SUBSIDAIR :

- Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

## I. Surat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3513111206820001 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang, Nomor : 063/09/III/2007, tanggal 06 Maret 2007, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Fayuzah, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Juhairiyah binti Murakip, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

## II. Saksi-saksi

1. Nama : SAKSI 1, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai saudara ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah suami dari Juhairiyah binti Murakip ;
  - Bahwa Pemohon dan Anaknya Asli ketiganya sekarang dalam asuhan pihak Pemohon dalam keadaan sehat dan tumbuh kembang dengan baik;
  - Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta berakhlak baik;
  - Bahwa ibu kandung anak tersebut bernama Juhairiyah binti Murakip sekarang sedang bekerja di Malaysia;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan istrinya akan memberikan sebidang tanah kepada anaknya yang bernama Anaknya Asli;

3 Hal 3 dari 9 hal Pen. Nomor 1000/Pdt.P/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anaknya Asli saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Anaknya Asli dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut ;

2. Nama : SAKSI 2, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari Juhairiyah binti Murakip ;
- Bahwa Pemohon dan Juhairiyah dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 anak bernama Anaknya Asli ketiganya sekarang dalam asuhan pihak Pemohon dalam keadaan sehat dan tumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta berakhlak baik;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut bernama Juhairiyah binti Murakip sekarang sedang bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan istrinya akan memberikan dan mensertifikatkan sebidang tanah kepada anaknya yang bernama Fayuzah;
- Bahwa Fayuzah saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Fayuzah dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

4 Hal 4 dari 9 hal Pen. Nomor 1000/Pdt.P/2022/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, anak yang bernama Fayuzah saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena baru berusia 14 tahun, karena itu Pemohon selaku ibu kandung mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak tersebut untuk mewakili anak tersebut guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus pengurusan balik nama tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Pemohon dan istrinya yang bernama Juhariyah serta ketiga anaknya (Fayuzah, Muhammad Abudi dan Ahmad Mubarak) terhimpun dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Pemohon telah melakukan perkawinan yang sah dengan suaminya yang bernama Juhairiyah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotocopy Akta Kelahiran atas anak yang bernama Fayuzah, anak tersebut baru berumur 14 tahun, terbukti anak tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotocopy Surat Kuasa, terbukti istri pemohon yang bernama Juhairiyah telah memberikan kuasa dan persetujuannya untuk memberikan sebidang tanah kepada anaknya yang bernama Fayuzah;

5 Hal 5 dari 9 hal Pen. Nomor 1000/Pdt.P/2022/PA.Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fayuzah ternyata baru berusia 14 tahun, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dan mengasuh dari anak tersebut dalam keadaan sehat dan berkelakuan baik;
- Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Fayuzah tidak sedang dicabut kekuasaannya terhadap anak tersebut;
- Bahwa istri Pemohon yang notabenenya sebagai ibu kandung dari anak tersebut sedang bekerja merantau di Malaysia;
- Bahwa sejak istri Pemohon yang bernama Juhariyah telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk memberikan sebidang tanah kepada anaknya yang bernama Fayuzah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut meliputi :

1. Kekuasaan terhadap pribadi anak, yang tersimpul dalam pasal 45 ayat 1 UUP yang berbunyi: 'Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-bainya'. Kekuasaan ini meliputi antara lain nafkah, tempat tinggal, pendidikan, pengarahan kehidupan masa depan anak, menetapkan perkawinan anak;
2. Kekuasaan atas perbuatan anak, tersimpul dalam pasal 47 ayat 2 UUP yang berbunyi : "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam, dan di luar pengadilan. Kekuasaan ini meliputi perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, akibat hukum yang timbul akibat perbuatan anak, mengarahkan perbuatan anak untuk kebaikan;
3. Kekuasaan terhadap harta benda anak, tersimpul dalam pasal 48 UUP, meliputi mengurus, menyimpan, membelanjakan harta anak untuk

6 Hal 6 dari 9 hal Pen. Nomor 1000/Pdt.P/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak sebelum ia berumur 18 tahun, atau sebelum kawin. Dengan pembatasan tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seharusnya Pemohon selaku ayah kandung anak tersebut secara hukum telah sah dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tanpa harus mengajukan permohonan Penguasaan Anak ke pengadilan karena sudah diatur dan ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mengurus pengurusan balik nama tanah instansi yang bersangkutan mensyaratkan adanya Penetapan Penguasaan Anak dari Pengadilan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Penguasaan Anak ke Pengadilan Agama Bondowoso yang dilakukan oleh Pemohon yang nota bene adalah ayah kandungnya sendiri secara formal dapat diterima, karena ada kepentingan hukum sedangkan ibu kandung anak tersebut sedang bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak yang bernama Fayuzah tersebut sejak anak tersebut lahir hingga saat ini, dan di samping itu Pemohon tidak termasuk orang tua yang dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya, sehingga dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai orang tua sekaligus untuk mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan anak yang bernama Anaknya belum cakap melakukan perbuatan hukum ;
3. Menetapkan anak yang bernama Anaknya tersebut dalam penguasaan Pemohon;

7 Hal 7 dari 9 hal Pen. Nomor 1000/Pdt.P/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai ayah kandung dari anak tersebut untuk mewakili melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan ;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 H. oleh Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Haitami, S.H., M.H. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Ahmad Nur Faizin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis.

ttd

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Haitami, S.H., M.H.

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000,00,-
Biaya PNB	: Rp	10.000,00,-

8 Hal 8 dari 9 hal Pen. Nomor 1000/Pdt.P/2022/PA.Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	235.000,00,-